

Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* di Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo

Silviana Rahmawati A.¹, Sigit Hermawan²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; sigithermawan@umsida.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Sidoarjo; sigithermawan@umsida.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip good corporate governance yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri cabang Sidoarjo. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini yakni pimpinan (Kepala Cabang), Manajemen Operasional dan karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Sidoarjo serta Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sumber data diperoleh dari wawancara kepada informan atau subjek penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara interview, pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sidoarjo sudah mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan. Implementasi GCG pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sidoarjo telah memberikan manfaat dalam 1) Peningkatan kinerja yang efisien, efektif serta kontinuitas suatu organisasi yang berkontribusi terhadap terwujudnya kesejahteraan pemilik saham, karyawan dan pemangku kepentingan lainnya serta merupakan jalan keluar yang baik dalam mengatasi tantangan organisasi di masa datang; 2) Peningkatan keabsahan organisasi yang pengelolaannya secara transparan, adil serta bisa dilakukan pertanggungjawabannya; 3) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pemangku kepentingan; 4) Pendekatan yang terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, manajemen dan keikutsertaan organisasi dengan sah; 5) Pengendalian conflict of interest yang dalam muncul antara pihak pemilik modal dan manajemen; 6) Menekan cost of capital melalui tanda atau signal positif kepada para investor.

Keywords: *good corporate governance*, perbankan, bank syariah

DOI:

<https://doi.org/10.47134/innovative.v2i3.3>

*Correspondent: Sigit Hermawan

Email: sigithermawan@umsida.ac.id

Received: 10-06-2023

Accepted: 18-08-2023

Published: 31-08-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to determine the implementation of the principles of good corporate governance implemented by Bank Syariah Mandiri Sidoarjo branch. This research uses a qualitative approach. The subjects of this research are the leadership (Branch Head), Operational Management and employees of Bank Syariah Mandiri Sidoarjo branch and Lecturers of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.. Sources of data obtained from interviews with informants or research subjects. Data were collected by means of interviews, observations, and documentation. Data analysis using qualitative methods. The results of the study found that Bank Syariah Mandiri (BSM) Sidoarjo Branch had implemented Good Corporate Governance (GCG) through the implementation of the principles of openness, accountability, responsibility, independence and fairness. The implementation of GCG at Bank Syariah Mandiri (BSM) Sidoarjo Branch has provided benefits in 1) Improved efficient, effective performance and continuity of an organization that contributes to the realization of the welfare of shareholders, employees and other stakeholders and is a good way out in overcoming organizational challenges in the future; 2) Increasing the legitimacy of organizations whose management is transparent, fair and accountable; 3) Recognition and protection of the rights and obligations of stakeholders; 4) An integrated approach in accordance with democratic principles, management and legal participation of the organization; 5) Control of conflicts of interest that arise between the owners of capital and management; 6) Reducing the cost of capital through positive signs or signals to investors.*

Keywords: *good corporate governance, banking, islamic bank*

Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu perusahaan yang mengalami perkembangan yang semakin pesat di zaman ini. Hal itu memunculkan kompetisi bank yang semakin tinggi. Kompetisi tersebut berdampak pada pasar perbankan bergerak semakin dinamis, yang mengharuskan t setiap bank berupaya menjaga efektivitas dan efisiensinya. Keberlangsungan hidup sebuah organisasi termasuk bank salah satunya ditentukan oleh good corporate governance (GCG).

Good corporate governance adalah satu dari sejumlah unsur utama untuk memperbaiki efisiensi ekonomis, yang mencakup sejumlah relasi antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemilik saham serta stakeholders yang lain. GCG memberikan pula sebuah struktur yang memfasilitasi penetapan sejumlah target atas suatu perusahaan, serta selaku gaji sarana guna menetapkan metode pengawasan performa (Darmawati et al., 2004).

Good Corporate Governance ialah sebuah proses dan struktur yang dipergunakan guna memberika pengarahan serta melakukan pengelolaan bisnis dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas perusahaan yang tujuan utamanya meningkatkan nilai saham hingga jangka panjang dengan selalu mempertimbangkan kepentingan stakeholders lainnya. Implementasi prinsip-prinsip GCG mesti pula dijalankan dalam bisnis perbankan guna menaikkan nilai, memberi perlindungan kepentingan stakeholders, serta merawat trus publik selaku lembaga intermediasi dan kepercayaan. Berjalannya fungsi bank itu pastinya akan memberikan pengaruh kepada proses pembangunan perekonomian yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Surya dan Yustiavandana, ketaatan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dirasakan sangat kuat pula dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko aktivitas bisnis perbankan semakin banyak ragamnya. Kondisi itu semakin menaikkan kebutuhan atas praktik GCG di sektor perbankan. Implementasi prinsip GCG di samping untuk memperbaiki daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberi perlindungan kepada nasabah. Implementasi GCG menjadi suatu keniscayaan, sebab sektor perbankan mengelola dana nasabah dari suatu bank (S & Usanti, 2020).

Bank sendiri merupakan suatu lembaga bisnis yang memiliki tugas pokok sebagai istitusi penghubung finansial yang mendistribusikan dana dari pihak yang memiliki dana berlebih pada pihak yang membutuhkan dana di suatu waktu yang ditetapkan (Dendawijaya, 2006). Agar tugas pokok bank dapat berjalan dengan baik, suatu bank perlu menerapkan 5 aspek mendasar GCG dalam pengeloaannya, di antaranya "Transparency (keterbukaan informasi), yakni keterbukaan dalam suatu proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi materiil serta relevan tentang perusahaan. Accountability (akuntabilitas), yakni fungsi struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga manajemen perusahaan menjadi efektif. Responsibility

(pertanggungjawaban), yakni kesesuaian (kepatuhan) di dalam manajemen perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berjalan. Independency (kemandirian), yakni suatu keadaan di mana perusahaan diatur dengan profesional tanpa konflik kepentingan dan tekanan dari pihak manajemen yang tidak cocok dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Fairness (kewajaran), yakni, perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak stakeholder yang timbul sesuai dengan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang ada” (Sutedi, 2011).

Selain perlu menerapkan 5 aspek mendasar GCG, perbankan juga membutuhkan adanya dukungan dari tiga pilar yang saling berkaitan, yakni pertama, negara berikut komponennya, yang membuat peraturan perundang-undangan yang menopang iklim bisnis yang kondusif, efisien dan terbuka, menjalankan peraturan perundang-undangan dan low inforcement (penegakan hukum) dengan cara konsisten (consistent law enforcement). Kedua, dunia bisnis selaku aktor pasar, yang mengimplementasikan GCG selaku acuan dasar penyelenggaraan usaha atau bisnis. Ketiga, masyarakat selaku pemakai produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena efek dari eksistensi perusahaan, memperlihatkan kepedulian dan menjalankan pengendalian sosial (social control) dengan menjaga objektivitas serta tanggung jawab. Dengan menerapkan 5 aspek mendasar GCG, maka akan dapat meminimalisir timbulnya permasalahan dalam bank.

Dalam praktiknya, bank menghadapi permasalahan seperti komplain nasabah, perselisihan dengan nasabah, dan adanya kredit macet. Dengan adanya kasus seperti itu, maka citra bank di mata masyarakat menjadi kurang baik sehingga masyarakat kurang percaya terhadap bank termasuk bank syariah (Safiullah & Shamsuddin, 2018).

Bank syariah secara umum yaitu institusi finansial yang bisnis utamanya memberikan pelayanan pembiayaan kredit serta jasa dalam lalu lintas pembayaran dan distribusi uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah yang dalam operasinya tidak menggunakan prinsip GCG akan membuat masyarakat tidak percaya dengan bank syariah.

Salah satu cara untuk mengembalikan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan khususnya perbankan syariah, pihak perbankan itu mesti mengimplementasikan GCG guna tata kelola sistem perbankan yang layak dan bisa membeli pelayanan nasabah secara layak juga lewat implementasi etos dan budaya kerja yang dapat dipercaya (amanah) dan secara bersama (jamaah). Terkait dengan definisi GCG bisa dikaji pada pasal 1 angka (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Dalam aturan itu dinyatakan bahwa GCG ialah ta kelola bank yang menngimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Implementasi prinsip Good Corporate Governance sudah menjadi sebuah kewajiban di bidangr Perbankan. Hal itu disebabkan karena peranan Bank selaku lembaga intermediasi finansial yang sangat itama untuk perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, aset utama Bank yang dalam bentuk kepercayaan publik merti diraeat. Salah

satu metode guna merawat kepercayaan publik itu ialah melalui dengan implementasi prinsip-prinsip yang ada di dalam GCG, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independensi, dan Fairness.

Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo merupakan salah satu bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah dan GCG. Bank syariah ini dipilih karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati menyatakan bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki keunggulan dalam kinerja perbankan pada aspek menciptakan keadilan dan kepentingan umum dibandingkan dengan bank syariah lainnya seperti Bank BNI Syariah dan Bank Mega Syariah. Selain itu Bank Syariah Mandiri memiliki kinerja dengan predikat terbaik menggunakan pendekatan Maqashid Indeks selama tahun 2015-2017 (Sukmawati, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan operasinya dengan baik. Sementara itu pada penelitian Septiyan implementasi Good Corporate Governance (GCG) di PT BSM Cabang Surabaya telah sesuai dengan arahan, pedoman Code of Conduct, dan kebijakan dari PT Bank Syariah Mandiri Pusat (Septiyan, 2015). Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Tania dan Susanti pada PT Bank Syariah Mandiri tidak ada kepemilikan saham dewan komisaris, namun memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain (Tania & D, 2017). Ardhanawati menyatakan bahwa ada rangkap jabatan dalam PT Bank Syariah Mandiri. Artinya dewan komisaris belum independen (Ardhanawati, 2017). Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo".

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan biaya agency managerial secara parsial maupun simultan terhadap financial distress pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif.

Metode

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang mempelajari dengan intensif terkait latar belakang kondisi saat ini, serta interaksi sosial, personal, tim, institusi, serta masyarakat (Hermawan & Amirullah, 2016). Penelitian lapangan dijalankan dengan mengungkap data yang berasal dari tempat atau lokasi penelitian yang berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri cabang Sidoarjo. Riset ini berlokasi di Bank Syariah Mandiri cabang Sidoarjo yang beralamat di Komplek Ruko Sentral Jenggolo A3, Jl. Jenggolo No.9 Pucang, Sidoarjo, Jawa Timur. subjek penelitian ini yakni pimpinan (Kepala Cabang), Manajemen Operasional dan karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Sidoarjo serta Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jenis data penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, terdiri dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan fokus penelitian yaitu implementasi GCG di Bank Syariah Mandiri

cabang Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi seputar penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Mandiri cabang Sidoarjo. Dalam penelitian ini uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisa data sewaktu di lapangan sesuai pendapat Miles dan Huberman meliputi empat langkah, yakni *data collection, data reduction, data display, dan conclusion* (Hermawan & Amirullah, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Bank syariah memiliki kewajiban memberikan informasi dan data mengenai keadaan dan pelancong perbankan dengan memperhatikan ketepatan waktu, memadai, kejelasan dan akurasi. Informasi tersebut wajib juga gampang diakses oleh pemangku kepentingan berdasarkan hak-haknya. Hal tersebut bisa dipakai sebagai landasan bagi pemangku kepentingan untuk memberikan penilaian reputasi serta tanggung jawab bank syariah.

Good Corporate Governance penting dilaksanakan oleh perusahaan termasuk oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG melalui penerapan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalitas, serta kewajaran, itu akan meningkatkan kualitas Bank Mandiri Syariah. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan dapat menguatkan integritas jajaran perusahaan dan juga dapat menjaga kepercayaan stakeholder.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya voting Bank Mandiri Syariah dalam survei *Corporate Governance Perception Index* atau CGPI yang diselenggarakan oleh *Indonesia Institute Corporate Governance* atau IICG yang merupakan program riset untuk melakukan penilaian kualitas penerapan GCG dalam suatu perusahaan. Tujuannya agar BSM dapat melakukan evaluasi pelaksanaan GCG secara independen dalam rangka mencapai pelaksanaan GCG yang optimal. Artinya Bank Mandiri Syariah telah sampai pada tahap evaluasi GCG. Menurut Shaw, evaluasi bisa membantu perusahaan memetakan kembali keadaan dan situasi serta pencapaian perusahaan dalam penerapan GCG sehingga perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan sebagaimana saran yang diberi bisa diupayakan (Kaihatu, 2006).

Dalam menjalankan GCG Bank Syariah Mandiri cabang Sidoarjo perlu memiliki budaya perusahaan, kode etik yang harus bersih, transparan dan profesional, kemudian human capital yang kompeten, selain itu juga yakin atau keyakinan ada keyakinan bahwa GCG dimulai dari individu, setelah itu baru ke organisasi. Perusahaan juga harus memiliki keyakinan bahwa sesuatu dapat dibuat lebih baik. Selain itu perusahaan harus mempunyai keinginan, kesediaan, serta kapabilitas, mempunyai transparansi dan keinginan bekerja sama, mempunyai kepedulian atas lingkungan dan dapat berprestasi serta berkompetisi dengan rasa sangat bertanggung jawab. Perusahaan juga dapat mengembangkan diri menumbuhkan kreativitas serta sejumlah inovasi pula an bisa memanfaatkan umpan balik untuk perbaikan yang berkesinambungan.

Prinsip keterbukaan sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari informasi yang diberikan *Informan* bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo telah melakukan prinsip keterbukaan. Manajemen mengelola perbankan dengan memegang prinsip keterbukaan

dalam bentuk melaporkan ke kantor pusat sesuai dengan prosedur dan tepat waktu, nasabah bebas mengakses neraca dan laporan keuangan yang sudah diaudit..

Prinsip keterbukaan yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Usman bahwa transparansi yang dimaksud yakni keterbukaan dalam pemberian informasi yang materi dan relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan (Usman, 2014). Dalam hal ini pemberian informasi yang ada harus benar dan sesuai kenyataan dan tidak ada kebohongan maupun kecurangan kepada nasabah.

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiyan (2015) bahwa implementasi GCG pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya telah sesuai prinsip transparansi. Prinsip keterbukaan diimplementasikan dalam hal terbuka kepada para stakeholder, terbuka dalam menyusun laporan finansial, terbuka dalam membri informasi produk kepada nasabah dan terbuka terkait manajemen risiko.

Bank syariah wajib menentukan tanggung jawab yang tegas dari masing-masing elemen organisasi, sesuai dengan visi, misi, target usaha dan corporate strategy. Masing-masing elemen organisasi memiliki kemampuan berdasarkan tanggung jawabnya. Disamping itu, bank wajib memastikan terdapat dan tidaknya *check and balance* dalam manajemen bank. Bank wajib mempunyai ukuran performa dari seluruh anggota organisasinya sesuai dengan parameter yang disepakati dengan konsisten, berdasarkan nilai perusahaan (*corporate values*), target usaha, strategi perbankan dan mempunyai sistem penghargaan dan sanksi.

Sesuai dengan hasil wawancara Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo telah melakukan prinsip akuntabilitas. Manajemen mengelola perbankan dengan memegang prinsip akuntabilitas yaitu dengan memberikan laporan sistem kerja, kebijakan dan laporan kinerja perusahaan di laporkan ke Bank Indonesia dan kantor pajak dan karyawan Bank Mandiri Syariah Cabang Sidoarjo telah menjalankan *job description* selaras dengan pedoman perilaku *Code of Conduct* (CoC).

Upaya untuk menjalankan prinsip akuntabilitas yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo selaras dengan teori yang disampaikan oleh Usman bahwa Akuntabilitas ialah kejelasan fungsi serta pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank, sehingga manajemennya berjalan dengan efektif (Usman, 2014). Dalam hal ini pihak bank dituntut untuk melakukan kegiatan sesuai fungsi serta dalam praktek pengelolaan, semua karyawan yang terlibat dalam pelayanan bank harus bisa dipertanggungjawabkan serta bisa diterima dengan baik sehingga tidak menyebabkan perasaan ragu terhadap karyawan Bank.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiyan (2015) bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diterapkan dengan pembentukan organ pelaksana budaya kerja, adanya divisi kepatuhan, penendalian intern dan adanya lembaga audit intern dan ekstern.

Bank syariah mesti menjaga prinsip *prudential banking practices*. Prinsip itu mesti diimplementasikan berdasar aturan yang ada, supaya operasional perbankan syariah tetap beroperasi berdasar yang diekpektasikan. Bank pun mesti bisa berbuat selaku *good corporate citizen* (perusahaan yang baik)

Sesuai hasil wawancara, prinsip tanggung jawab sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari informasi yang diberikan *Informan* bahwa, Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo telah melakukan prinsip tanggung jawab. Manajemen mengelola perbankan dengan memegang prinsip tanggung jawab yaitu dengan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta ketentuan atau fatwa Dewan Pengawas Syariah dan mendistribusikan dana ZIS sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Prinsip tanggung jawab yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo searah dengan teori yang disampaikan oleh Usman, bahwa pertanggungjawaban yakni kesesuaian pengelolaan bank dengan undang-undang yang berlaku serta prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat (Usman, 2014). Dalam hal ini peraturan yang ada yaitu peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Septiyan (2015) yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya. Hasil penelitian membuktikan bahwa bahwa prinsip tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dijalankan dengan terdapatnya tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Bank syariah wajib menjauhi dominasi yang tidak sewajarnya oleh pemangku kepentingan. Manajemen bank tidak boleh mendapatkan pengaruh dari berbagai kepentingan. Bank syariah wajib menjauhi semua hal yang dapat menyebabkan konflik kepentingan.

Berdasarkan dari hasil wawancara, prinsip profesional atau independensi sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari informasi yang diberikan *Informan* bahwa, Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo telah melakukan prinsip profesionalisme. Manajemen mengelola perbankan dengan memegang prinsip independensi yaitu dengan memiliki kebebasan dan lepas dari semua tekanan atau intervensi dari berbagai pihak, tidak bersedia menerima segala pemberian atau hadiah dalam bentuk apa saja dan memberikan jaminan terkait kerahasiaan data nasabah (terkecuali untuk keperluan hukum)

Prinsip independensi atau profesionalisme yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo selaras dengan teori yang disampaikan oleh Usman, bahwa independensi atau professional merupakan kepemilikan kompetensi dan bertindak obyektif serta bebas dari pengaruh/tekanan dari berbagai pihak manapun dan mempunyai komitmen tinggi dalam pengembangan bank syariah (Usman, 2014). Dalam hal ini pelaksanaan operasional pelayanan Kredit Pemilikan Karyawan pada Bank Syariah Mandiri tidak diperbolehkan mendapat pengaruh dari pihak mana saja, artinya hal ini harus dijalankan dengan professional.

Sejalan dengan hasil penelitian Septiyan (2015) yang dilakukan di Bank Mandiri Syariah Cabang Surabaya. Hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip independensi yang dilaksanakan di Bank Mandiri Syariah Cabang Surabaya dilakukan dengan independensi dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan dengan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Tania dan Susanti (2017) pada PT Bank Syariah Mandiri tidak ada kepemilikan saham dewan komisaris, namun memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. Ardhanareswari (2017) bahwa ada

rangkap jabatan dalam PT Bank Syariah Mandiri. Artinya dewan komisaris belum independen. Hal yang sama juga diungkapkan dalam penelitian.

Bank syariah wajib memberikan perhatian terhadap kepentingan semua pemangku kepentingan seauai dengan prinsip-prinsip atau azas *equal treatment*. Akan tetapi, bank perlu memberikan peluang kepada pemangku kepentingan untuk memberikan pendapat dan kritik untuk perkembangan bank syariah.

Sesuai dengan hasil wawancara, prinsip keadilan atau kewajaran sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari informasi yang diberikan *Informan* bahwa, Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo telah melakukan prinsip keadilan atau kewajaran. Manajemen mengelola perbankan dengan memegang prinsip keadilan atau kewajaran yaitu dengan memberikan perhatian terhadap kepentingan *stakeholder* tentang rasio bagi hasil dan mebreikan pertimbangan pemberian penghargaan serta sanksi untuk pegawai.

Usaha yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo guna menjalankan prinsip keadilan atau kewajaran selaras dengan teori yang disampaikan oleh Usman, bahwa keadilan atau kewajaran (*fairness*) yakni keadilan serta kesetaraan dalam memberikan pengaruh terhadap hak-hak *stakeholder* sebagaimana perjanjian serta undang-undang yang berlaku (Usman, 2014). Dalam hal ini nasabah mempunyai haknya masing-masing, berdasarkan dengan kesepakatan atau akad, sementara Bank Syariah Mandiri harus adil dalam melayani Kredit Pemilikan Karyawan.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiyan (2015) bahwa rinsip *fairness* atau keadilan dijanalakan melalui cara memberi informasi yang wajar kepada nasabah dalam hal penetapan tingginya nisbah maupun kewajaran dalam penyusunan kebijakan (*code of conduct*). Walaupun terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang hanya dalam bentuk aktivitas amal.

Secara manajemen dalam menerapkan GCG tidak ada kendala namun masih adanya kecurangan yang terjadi di perbankan karena faktor personal. Karyawan yang masih dapat melakukan kecurangan merupakan bukti masih ada sejumlah persoalan yang memperlihatkan bahwa masih rendahnya manajemen risiko serta implementasi prinsip-prinsip GCG di lingkungan perbankan (Budiarti, 2010). Persoalan itu dapat membuat turun taraf kepercayaan nasabah, berdampak kepada harga saham maupun kepada kepercayaan mitra guna menjalankan transaksi bisnis. Sebab, tidak bisa dilepaskan bahwa citra positif perusahaan adalah salah satu modal yang sangat berharga, apalagi untuk industri perbankan yang pada prinsipnya ialah kepercayaan antara penyimpan dana dan penghimpun dana.

Sebaliknya jika GCG benar-benar dijalankan secara konsiten efektif, maka akan berdampak pada upaya untuk meminimalisasi *agency cost*, yakni sebuah ongkos yang mesti ditanggung oleh pemilik saham efek dari pemberian delegasi kewenangan pada pihak pengelola atau manajemen, meminimaliasi biaya modal atau *cost of capital*, menaikkan nilai perusahaan di mata masyarakat dalam waktu jangka panjang, serta membuat dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan atas ekesistensi perusahaan serta beragam strategi dan kebijakan yang dijalankan perusahaan.

Simpulan

Sesuai dengan pemaparan analisa data dari wawancara dengan informan, selanjutnya bisa disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sidoarjo sudah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui pelaksanaan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan. Implementasi GCG pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Sidoarjo telah memberikan manfaat dalam 1) Peningkatan kinerja yang efisien, efektif serta kontinuitas sebuah organisasi yang memberi sumbangan atas terbentuknya kesejahteraan pemilik saham, karyawan dan pemangku kepentingan yang lain serta merupakan jalan keluar yang baik dalam mengatasi tantangan organisasi di masa datang; 2) Peningkatan keabsahan organisasi yang pengelolannya secara transparan, adil dan bisa dilakukan pertanggungjawabannya; 3) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pemangku kepentingan; 4) Pendekatan yang terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, manajemen dan keikutsertaan organisasi dengan sah sah; 5) Pengendalian *conflic of interest* yang dalam muncul antara pihak pemilik modal dan manajemen; 6) Menekan *cost of capital* melalui tanda atau signal positif kepada para investor.

Sesuai dengan simpulan yang didapatkan dari riset, dapat diberikan saran terkait dengan tata kelola perbankan, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo diharapkan dapat terus berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menciptakan pelayanan unggul. Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo perlu terus menyelenggarakan *training* dalam rangka melakukan peningkatan mutu pegawai sehingga mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal dan memenuhi keinginan nasabah dan pemangku kepentingan terkait kualitas pelayanan. Bagi penelitian selanjutnya dalam pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG) hendaknya dikomparasikan dengan pengukuran berdasarkan skor penilaian responden yang meliputi nasabah dan pemangku kepentingan.

Daftar Pustaka

- Ardhanareswari, R. (2017). Pelaksanaan dan Pengungkapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Law and Justice*, II(1), 66–78.
- Budiarti, I. (2010). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Dunia Perbankan. *Majalah Ilmiah Unikom*, XVIII(2).
- Darmawati, D., Khomsiyah, & Rahayu, R. G. (2004). Hubungan *Corporate Governance* dan Kinerja Perusahaan. In *Makalah SNA VII*.
- Dendawijaya, L. (2006). *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Nusa Creative.
- Kaihatu, T. S. (2006). *Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, VIII(1).
- S, S. A., & Usanti, T. P. (2020). *Aspek Hukum Perlindungan Bagi Nasabah Bank Syariah*. Unitomo Press.

-
- Safiullah, M., & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic banking and corporate governance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 47, 129–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.12.008>
- Septiyan, D. (2015). Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Syariah Mandiri. *Artikel Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*.
- Sukmawati, H. (2018). *Komparasi Kinerja Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan Bank Mega Syariah di Indonesia dengan Pendekatan Maqashid Indeks Tahun 2015–2017*.
- Sutedi. (2011). *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika.
- Tania, A. L., & D, L. D. S. L. (2017). Analisis Good Corporate Governance Pada Bank Syariah (Analisis Independensi Dewan Komisaris pada Bank Syariah di Indonesia). *Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5.
- Usman, R. (2014). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.